



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

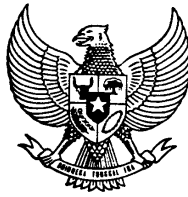
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 196/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 24 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin

PERMOHONAN NOMOR 196/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syahril Fauzan

PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Qosdus Sabil

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 24 Juni 2026, Pukul 15.42 – 15.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Adies Kadir | (Anggota) |
| 3. Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Triyono Edy Budhiarto
Ery Satria Pamungkas
Ida Ria Tambunan

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 193/PUU-XXIV/2026:**

1. Kharisma Jomenta Subakti
2. Meilani Mindasari

B. Pemohon Permohonan Nomor 196/PUU-XXIV/2026:

Syahril Fauzan

C. Pemohon Permohonan Nomor 199/PUU-XXIV/2026:

1. Qosdus Sabil
2. Farli Akbar Ferdiansyah
3. Haris Akbar A Fatah
4. Dimas Adi Prayoga
5. Riswan Zain Fanath
6. Pijar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.42 WIB
1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 193, 196, dan 199/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamu'alaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri untuk Pemohon Nomor 193.

2. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: MELANIE MINDASARI [00:39]

Selamat sore. Izin, Yang Mulia, kami dari Perkara 193. Sore hari ini hadir Tim Kuasa Hukum, dengan saya Melanie Mindasari bersama rekan saya di sebelah kanan, Bapak Karisma J. Subakti, S.H., M.H. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:57]

Siapa satu lagi? Karisma Jomenta Subakti, ya?

4. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: MELANIE MINDASARI [01:01]

Ya.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:02]

Terima kasih.
Kemudian, untuk 196, silakan!

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 196/PUU-XXIV/2026: SYAHRIL FAUZAN [01:10]

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:11]

Walaikumsalam.

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 196/PUU-XXIV/2026: SYAHRIL FAUZAN [01:11]

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, perkenalkan yang hadir hari ini saya sendiri, Syahril Fauzan, selaku Prinsipal tanpa didampingi Kuasa Hukum.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:25]

Terima kasih.
199, silakan!

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFFI AKBAR FERDIANSYAH [01:29]

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Pada sore hari ini kami datang tanpa Kuasa Hukum, terdiri dari lima orang ... enam orang. Pertama, saya sendiri, Raffi Akbar Ferdiansyah. Ada kawan saya di samping, Rizwan Zinfanat, Dimas Adiprayoga, serta Pijar dan Haris Akbar. Dan ada satu lagi yang mengikuti Zoom, yaitu Bapak Qosdus Sabil.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Anda ini masuk baru, ya?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFFI AKBAR FERDIANSYAH [01:52]

Baru, Pak.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:53]

Oke, kenapa masuk baru?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFFI AKBAR FERDIANSYAH [01:57]

Kami merasa sebagai mahasiswa, sebagai social control, kami berhak juga untuk mengawasi atau mengikuti daripada dinamika yang ada di per ... Majelis Kehormatan Dewan. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:10]

Yang Muhammad Iqbal Ramadan ini pemberi kuasa yang mana?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFFI AKBAR FERDIANSYAH [02:13]

Itu berhalangan hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:15]

Oke. Jadi, Anda pemegang kuasanya?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFFI AKBAR FERDIANSYAH [02:15]

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:19]

Pemegang Kuasa atau Prinsipal juga?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFFI AKBAR FERDIANSYAH [02:21]

Prinsipal juga, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Oke. Jadi, ini yang Muhammad Iqbal Ramadan menguasai kepada Saudara, ya?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFFI AKBAR FERDIANSYAH [02:27]

Ya, siap, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:29]

Oke, terima kasih.

Sebelum dimulai, kami mau konfirmasi dulu untuk Permohonan Nomor 196. Apakah benar Saudara menarik atau mencabut permohonan ini? Silakan!

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 196/PUU-XXIV/2026: SYAFRIUL FAUZAN [02:45]

Benar, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Oke, alasannya sudah disampaikan di sini, ya. Terima kasih. Nanti permohonan penarikan atau pencabutan permohonan ini akan kami sampaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim. Dengan demikian, Saudara tidak perlu lagi menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan.

Kita mulai sekarang untuk Nomor 193. Silakan sampaikan apa-apa yang diperbaiki!

26. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: KARISMA JOMENTA SUBAKTI [03:17]

Izin, Yang Mulia. Kami perbaikannya penambahan di halaman 43, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:24]

Oke.

28. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: KARISMA JOMENTA SUBAKTI [03:17]

43, 44, 45, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:27]

Di halaman berapa?

30. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: KARISMA JOMENTA SUBAKTI [03:27]

Halaman 43.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

Halaman atau poin?

32. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: KARISMA JOMENTA SUBAKTI [03:34]

Halaman, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:43]

Oke, silakan! Jadi, ini halaman 43, 44, 45. Ini Saudara mengatakan sudah mengetahui jika terdapat pengesahan Undang-Undang Polri, ya?

34. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: KARISMA JOMENTA SUBAKTI [03:51]

Siap, betul, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:53]

Oke, lalu bagaimana? Tetap meneruskan?

36. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: KARISMA JOMENTA SUBAKTI [03:57]

Kami tetap meneruskan, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [03:59]

Oke, kalau begitu Petitem. Silakan!

38. KUASA PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [04:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

IV. Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau,
3. Menyatakan Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 poin c, 'menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian, melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap Anggota Kepolisian Indonesia, memberikan sanksi dan melaksanakan sidang etik serta melaporkan kepada Presiden'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam Mahkamah ... hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Pemohon, Syamsul Jahidin, SIK., S.H., MI.KOM., MH. MIL. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

39. KETUA: SALDI ISRA [05:24]

Terima kasih.

Sekarang untuk 199, silakan disampaikan! Apa yang diperbaiki?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [05:32]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, hampir 100% diperbaiki semua.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:36]

Oke. Kalau begitu, ini yang diperbaiki menambah Pemohon, ya?

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [05:42]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [05:42]

Kemudian, apa lagi yang diperbaiki?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [05:45]

Seluruh isi objek Permohonan, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [05:47]

Oke, cukup disebutkan saja, ya. Anda memperbaiki Kewenangan Mahkamah, ya?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [05:53]

Baik, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:54]

Betul. Legal Standing juga diperbaiki karena ini kan ada banyak yang ikut mengajukan permohonan, ya?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [06:01]

Ya, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [06:02]

Di Alasan-Alasan Permohonan, apa yang di ... apa ... yang ditambahkan?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [06:30]

Objek atau Alasan, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [06:32]

Alasan. Anda baca PMK, enggak? PMK Nomor 7 Tahun 2025. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, dibaca atau tidak?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [06:46]

Baca, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [06:47]

Betul? Saya tanya, nanti ini kelihatan Anda baca atau tidaknya, nih. Tidak, ya?

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [06:52]

Tidak, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [06:53]

Jangan ... apa ... enggak boleh, kalau mau jadi lawyer itu harus mulai jujur. Jadi, kalau yang tidak, bilang tidak. Karena apa? Ini struktur permohonan tidak seperti yang ada dalam PMK itu. Oke? Alasan-Alasan Permohonan, halaman 13.

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [07:07]

Baik, Yang Mulia. Saya bacakan.

57. KETUA: SALDI ISRA [07:09]

Jangan dibacakan! Poin-poinnya saja.

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [07:12]

Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

59. KETUA: SALDI ISRA [07:22]

Oke, apa lagi poinnya?

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [07:23]

Bahwa Pasal 1 ayat (...)

61. KETUA: SALDI ISRA [07:26]

Bukan! Jangan dibacakan! Poin berikut, poin b.

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [07:27]

Poin berikut. Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan hak partisipasi warga negara.

Poin c. Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan hak memperoleh informasi.

Poin d. Bertentangan dengan Pasal 28 ayat ... 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan akuntabilitas penegakan etik.

Yang e, poin e. Bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tentang pembatasan hak yang tidak proporsional.

Poin e, persamaan kedudukan MKD dan DKPP dalam penegakan etik pejabat publik.

Poin f. Tidak terdapat alasan konstitusional yang rasional untuk menutup sidang ... sidang MKD.

63. KETUA: SALDI ISRA [08:08]

Oke.

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [08:09]

Baik, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [08:15]

F? Oke.

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [08:17]

Sudah, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [08:18]

Penutup sidang, ya.

Sekarang Petitum, silakan! Siapa yang mau membacakan Petitum?

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: DIMAS ADI PRAYOGA [08:27]

Izin, Yang Mulia. Saya untuk membacakan Petitum, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [08:30]

Silakan!

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: DIMAS ADI PRAYOGA [08:35]

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Poin 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak makna (...)

71. KETUA: SALDI ISRA [09:04]

Tidak dimaknai.

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: DIMAS ADI PRAYOGA [09:05]

Tidak dimaknai.

Tiga (...)

73. KETUA: SALDI ISRA [09:08]

Sidang? Bacakan maknanya apa?

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: DIMAS ADI PRAYOGA [09:10]

Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terbuka untuk umum.

Tiga. Menyatakan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 (...)

75. KETUA: SALDI ISRA [09:21]

Undang-Undang Dasar.

76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: DIMAS ADI PRAYOGA [09:22]

Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kerahasiaannya hanya berlaku terhadap informasi tertentu yang ditetapkan untuk melindungi saksi, korban, pelapor, atau kepentingan hukum yang sah'.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai berikut.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi dapat[*sic!*] lain, maka putus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Para Pemohon, Qosdus Sabil, S.P., M.Si., Pijar, Muhammad Iqbal Ramadhan, Riswan Zain Fanath, Rafli Akbar Ferdiansyah, Haris Akbar Al-Fattah, Dimas Adi Prayoga.

Izin, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [10:13]

Oke. Terima kasih. Nanti kalau bacanya itu, ini kan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Bukan sebagai berikut, ya.

78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: DIMAS ADI PRAYOGA [10:25]

Baik, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [10:26]

Anda grogi, ya?

80. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: DIMAS ADI PRAYOGA [10:28]

Tidak, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [10:28]

Yalah, enggak apa-apa juga. Kan enggak ada orang yang enggak grogi. Ini walaupun tidak bisa mengubah permohonan, kami mau sampaikan kepada Saudara. Ini kan menggunakan batu uji ya, di halaman 11, 12, 13 itu. Nah, besok batu uji itu dimasukkan ke alasan-alasan permohonan, itu yang dijelaskan di situ. Kenapa norma yang diuji bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2)? Itu yang dijelaskan. Jadi, bukan menjadi bagian terpisah. Jadi, alasan-alasan permohonan itu tujuannya adalah mempertentangkan norma undang-undang yang diuji dengan dasar pengujian itu. Nah, kalau ini kan menjadi bagian yang terpisah ini. Makanya saya tanyakan tadi, Anda baca PMK atau enggak? Ya, gampang saja kita mengujinya. Jadi, ini kan Anda baru pertama ya, menjadi Pemohon?

82. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [11:23]

Baik, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [11:24]

Nanti kalau ada kesempatan lagi. Jadi, empat saja poinnya itu kalau mengajukan permohonan. Di luar identitas, pertama, itu kewenangan Mahkamah. Semua dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mulai dari Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (2). Kemudian, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PMK Nomor 7 Tahun 2025. Lalu, di ujungnya disebut, oleh karena yang dimohonkan adalah norma pasal berapa dari undang-undang itu, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadakan permohonan a quo. Selesai di kewenangan.

Setelah itu, baru legal standing untuk yang keduanya.

Yang ketiga, Alasan-Alasan Permohonan. Jadi, semua yang di luar yang kewenangan, di luar legal standing, masukkan ke Alasan-Alasan Permohonan itu. Dan itu yang harus dijelaskan kepada hakim ya, untuk ke depan ini.

Nah, baru kemudian petitum. Petitum itu apa yang dimohonkan. Apa yang dimohonkan di situ? Pasal berapa dari undang-undang? Itu disebutkan! Pasal sekian, undang-undang nomor berapa? Tentang apa? Lembaran negara nomor berapa? Tambahan lembaran negara nomor berapa? Itu disebutkan semua. Dan itu di PMK diceritakan. Karena itu menjadi panduan operasional pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ya, bisa dipahami, ya?

84. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [13:03]

Bisa, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [13:04]

Karena ini baru pertama, nanti bisa Anda bangun komunikasi yang baik dengan Pak Qosdus Sabil ini. Beliau punya intensitas yang positif untuk soal-soal seperti ini. Tapi kan, kami, Mahkamah ini terikat dengan aturan-aturan formal dalam pengujian undang-undang, ya.

86. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [13:15]

Baik, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [13:16]

Terima kasih. Kami terima perbaikan permohonan untuk Permohonan Nomor 193 dan 199. Nanti akan kami laporkan kepada Mahkamah.

Khusus 196 juga akan kami laporkan kepada Mahkamah tentang permohonan penarikan itu.

Dan ... apa namanya ... sekarang kita sahkan bukti. Untuk 193, Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, betul?

88. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [13:39]

Betul, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [13:40]

Nah, bukti fisik diserahkan ke Mahkamah tanggal 24 Juni 2026 pukul 14.04, ya?

90. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [13:47]

Betul, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [13:48]

Oke. Ini kan, kalau dianggap bagian dari permohonan, sudah telat karena batasnya itu kan, pukul 12.00, ya? Oke, jadi ini nanti akan kami laporkan juga ke Mahkamah dan tidak perlu disahkan.

Kemudian, untuk Permohonan Nomor 199, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, betul?

92. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: RAFLI AKBAR FERDIANSYAH [14:10]

Betul, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [14:12]

Oke, dinyatakan lengkap dan telah dibubuhi. Dengan demikian, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih, Saudara-Saudara sekalian. Kami bertiga akan menyampaikan ketiga permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti hakim bersembilanlah yang akan memutuskan bagaimana ini kelanjutan permohonan ini. Setelah selesai ini, kita langsung sidang untuk membahas permohonan ini. Semua hakim akan menyampaikan pendapatnya. Mungkin ada yang berpendapat ini diputus saja tanpa perlu Pleno. Ini harus dibawa ke Pleno dulu. Nanti akan kita lihat. Ada atau tidak dibawa ke Pleno berdasarkan RPH, nanti akan diberi tahu kepada para Pemohon. Bisa, ya?

Oke. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan, penerimaan perbaikan permohonan, dan pengesahan bukti untuk Permohonan Nomor 193 ... maaf, 199, dan kemudian penerimaan perbaikan permohonan untuk Permohonan Nomor 193, serta penerimaan ... apa ... penyampaian konfirmasi penarikan permohonan untuk Permohonan Nomor 196/PUU-XXIV/2026, dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.57 WIB

Jakarta, 24 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

